

## ABSTRAK

### **Gilang Pratama Gandahutama: Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Usaha yang Ditolak Pendaftarannya Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Restoran Karnivor Bandung).**

Merek digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, terutama untuk barang atau jasa yang sama dan sejenis. Merek merupakan suatu hal yang penting dalam suatu kegiatan perdagangan. Merek dapat menentukan kualitas suatu barang atau jasa. Sehingga dalam keberadaan merek dapat menjadi suatu acuan bagi konsumen untuk memilih dan menentukan produk apa yang akan mereka beli. Merek terkadang memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan aset riil suatu perusahaan itu sendiri.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penolakan permohonan pendaftaran merek dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis, dan mengetahui status hukum dari perusahaan yang ditolak permohonan pendaftarannya yang tetap melakukan pengoperasiannya.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder berupa Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dikemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pendaftaran merek memiliki Sistem *First-to-file*, dan apabila ada permohonan pendaftaran yang melanggar ketentuan yang diatur oleh Pasal 20 – 21 Undang – Undang Merek Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka permohonan pendaftaran tersebut akan ditolak. Namun apabila merek yang sudah ditolak. Apabila ada perusahaan yang tetap melakukan pengoperasian menggunakan merek yang sudah ditolak akan di tindak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI) ketika ada delik aduan dari pemilik merek yang sah.

Perlu adanya regulasi baru yang dibuat oleh pemerintah dan dinas terkait dalam masalah operasional suatu restoran. Selain Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), perlu ada sertifikat merek dalam pengoperasionalnya, sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari.

Kata kunci: merek, penolakan pendaftaran merek, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016